



PUTUSAN

Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara Pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (*e-court*), telah menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, Beralamat di Kompleks Citra Land Ruko Spazia Blok H 01 No. 20 , Jln. Malaka, Anduonohu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Januari 2006 dibuat oleh TINA HAERANI BUNGGASI, S.H., Notaris di Kolaka dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13866HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Pendirian Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI tanggal 12 Mei 2006 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor 34 tanggal 16 Maret 2022 dibuat oleh ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan telah diterima berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026311.AH.01.02.TAHUN 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, tanggal 12 April 2022, dalam Hal ini diwakili Oleh:

Nama	: MUH. TYAS ZULFIKAR
Kewarga Negaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Malik VII, Kel. Korumba, Kec. Mandongga Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara
Pekerjaan	: Wiraswasta
Domisili Elektronik	: patowonuaciptamandiri2023@gmail.com

Halaman 1 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Dalam Kedudukannya sebagai Direktur Utama **PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Muh. Rustiawan Ardiansyah, S.H.;
2. Ihman, S.H.;
3. Joni Nanang Narundana, S.H.;
4. Syawaluddin, S.H.;
5. La Ode M. Hiwayad, S.H, M.H.;

Kelimanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor "SYAWALUDDIN. S.H & PARTNERS" beralamat di Jalan Bunga Wijaya kusuma Nomor 49, RT 07/RW 03, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, domisili Elektronik: advihman9@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta Selatan 12870;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 353.Ks/HK.06/DJB/2023, tanggal 8 Agustus 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Safriansyah Yanwar Rosyadi, S.H., MSE., M.A.;
Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H.;
Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Muda, Ditjen Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
6. Nama : Yosephina Anastasia, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H., M.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H.;
- Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
11. Nama : Faisal Fadhilah Ibnara, S.H.;

Halaman 3 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Mineral Batubara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. Nomor 10, Jakarta, domisili elektronik litigasiminerba@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 426/PEN-DIS/2023/PTUN.JKT, tertanggal 1 September 2023, tentang pemeriksaan dengan acara biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 426/PEN-MH/2023/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 426/G/TF/2023/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 426/PEN-PP/2023/PTUN.JKT, tanggal 1 September 2023, tentang penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 426/PEN-HS/2023/PTUN.JKT, tanggal 18 September 2023, tentang penetapan hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
- Berkas perkara dan bukti surat para pihak yang bersengketa;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 31 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 4 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta secara elektronik pada tanggal 1 September 2023 di bawah register perkara Nomor: 426/G/TF/2023/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki dalam sidang Pemeriksaan Persiapan terakhir tanggal 18 September 2023, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA;

Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Diajukan Kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat";
2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";
3. Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara menyebutkan, "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Halaman 5 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa ketentuan diatas intinya mengatur tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di daerah/wilayah hukumnya;
5. Bahwa kemudian, berdasarkan pasal 87 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja, menyebutkan ; “ Dengan berlakunya undang – undang ini, keputusan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha Negara sebagaimana diubah dengan undang undang nomor 9 tahun 2004 dan undang-undang nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai”:
 - a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
 - f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
6. Bahwa lebih lanjut, kewenangan peradilan tata usaha Negara kemudian berkembang sejalan dengan lahirnya undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, dan berdasarkan pasal diatas Objek Gugatan bukan hanya tentang pengujian tentang sah atau tidaknya keputusan tata usaha Negara, tetapi juga diperluas dengan kewenangan pengujian sengketa administrasi pemerintahan yang didalamnya juga tidak lain adalah sengketa tindakan faktual, dan terhadap gugata a quo tidak lain merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, hal ini merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatig overheidsdaad*), sebagaimana pula diatur dalam pasal 2 ayat (1) peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 yang

Halaman 6 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha Negara”;

7. Bahwa selain itu, berdasarkan pasal 1 angka 8 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : “Gugatan terhadap tindakan pemerintah adalah permohonan berisi tuntutan terhadap tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan” dan Pasal 1 angka 9 peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : “pengadilan adalah pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara”;
8. Bahwa selanjutnya, berdasarkan pasal 2 ayat 1 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : “Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara,”
9. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat 2 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) menyebutkan : “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan

Halaman 7 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”;

10. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administratif”, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;
11. Bahwa untuk itu, tindakan pemerintahan in casu Tergugat yang tidak memproses pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor : 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 adalah merupakan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*) sebagaimana peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechmatige overheidsdaad*);

Halaman 8 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA (TERGUGAT) berdomisili dan/atau berkedudukan hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870, maka dengan demikian TERGUGAT masuk dalam Yurisdiksi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memiliki kewenangan menerima, memeriksa dan memutus Perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1986 menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 3 menyebutkan bahwa “tenggang waktu gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (omission), tenggang waktu pengajuan gugatan dalam gugatan perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang bersifat tidak bertindak (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang tidak melakukan tindakan dihitung 90 hari kerja setelah dilewati tenggang waktu 5 hari kerja, kecuali diatur secara khusus didalam peraturan dasarnya”;
3. Bahwa sebagaimana yurisprudensi vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 Tanggal 21 Januari 1993 menyatakan : “Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 harus

Halaman 9 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya keputusan yang merugikan”;

4. Bahwa Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara serta dikirimkan ke alamat Email djmb@esdm.go.id pada tanggal 5 Agustus 2023;
5. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, TENTANG PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2021 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN, in litis RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA angka 1 huruf c menyebutkan bahwa “Gugatan terhadap tindakan Melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (omission) tidak diperlukan upaya administrative”, sehingga dalam pengajuan gugatan a quo, Penggugat tidak mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat;
6. Bahwa terhadap Objek sengketa a quo, berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019, Jika dihubungkan waktu diajukannya surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran Modi IUP Penggugat yang dikirimkan ke Tergugat ke alamat email djmb@esdm.go.id pada tanggal 5 Agustus 2023 dan Tergugat tidak mengeluarkan Penetapan /Keputusan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Permohonan diterima Kemudian Penggugat mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023 Oleh karenanya Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 10 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak Sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyebutkan “warga masyarakat adalah seorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan” Jo Pasal 1 angka 6 peraturan mahkamah agung Nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan “Penggugat adalah warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya tindakan pemerintahan”;
3. Bahwa Penggugat adalah PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, Berkedudukan di Kota Kendari, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Januari 2006 dibuat oleh TINA HAERANI BUNGGASI, S.H., Notaris di Kolaka dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13866HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Pendirian Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI tanggal 12 Mei 2006 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI

Halaman 11 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Nomor 34 tanggal 16 Maret 2022 dibuat oleh ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan telah diterima berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026311.AH.01.02.TAHUN 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, tanggal 12 April 2022, oleh karenanya yang berhak mewakili perseroan incasu PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, adalah MUH. TYAS ZULFIKAR (Direktur Utama);

4. Bahwa Penggugat sebagai salah satu badan hukum Perdata yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang Pertambangan Nikel dan merupakan pemegang izin usaha Pertambangan berdasarkan Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013, yang izinnnya berlaku sampai dengan 06 Desember 2033 dan IUP OP milik penggugat tersebut tidak pernah dicabut/dibatalkan;
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor : 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun

Halaman 12 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



penggugat memiliki izin yang masih berlaku sampai 06 Desember 2033;

- b. Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, oleh karena data Penggugat secara system akan mengalir ke Aplikasi lain di Ditjen Minerba untuk pelayanan Badan Usaha melakukan kewajiban pembayaran seperti EPNBP, dan melakukan pelaporan secara Online untuk pengawasan Minerba seperti MOMS, MVP, ERKAB, MINERS dan EDW;
 - c. IUP Penggugat tidak terdaftar di MODI Kementerian ESDM RI yang mana sebagai salah satu syarat bahwa IUP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
 - d. Kerugian dalam bentuk biaya biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan
 - e. Penggugat tidak bisa melaksanakan kegiatan Pertambangan dan berdampak pada :
 - Negara yang tidak mendapatkan penerimaan Negara dari hasil pembayaran/penyetoran biaya biaya yang dilakukan penggugat;
 - Tidak terlaksananya kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
6. Bahwa atas dasar hal tersebut, oleh karena Gugatan a quo telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), untuk itu Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum dalam mengajukan Gugatan Perkara a quo;

Halaman 13 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN (POSITA):

1. Bahwa Penggugat adalah PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, Beralamat di Kompleks Citra Land Ruko Spazia Blok H 01 No. 20 , Jln. Malaka , Anduonohu, Kota Kendari, Prov. Sulawesi Tenggara, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 31 tanggal 30 Januari 2006 dibuat oleh TINA HAERANI BUNGGASI, S.H., Notaris di Kolaka dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-13866HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Pendirian Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI tanggal 12 Mei 2006 dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor 34 tanggal 16 Maret 2022 dibuat oleh ACHMAD, S.H., Notaris di Kabupaten Konawe dan telah diterima berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026311.AH.01.02.TAHUN 2022 Perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroaan Terbatas PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI, tanggal 12 April 2022, yang di wakili oleh MUH. TYAS ZULFIKAR (Direktur Utama PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI);
2. Bahwa Penggugat merupakan suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Pertambangan Komoditas Nikel yang telah memiliki izin-izin Pertambangan yang telah sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku, adapun riwayat perizinan Pertambangan PENGGUGAT yakni :
 - a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 397 Tahun 2008, Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI tanggal 24 November 2008;
 - b. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 687 Tahun 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksplorasi Kepada PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) tanggal 31 Maret 2009;

Halaman 14 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013;
3. Bahwa IUP tersebut diatas belum pernah dibatalkan atau dicabut, baik Oleh Bupati Konawe Utara maupun melalui Putusan Pengadilan dan IUP Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI masih Berlaku sampai dengan Tanggal 06 Desember 2033;
4. Bahwa PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI telah melakukan kegiatan pada tahapan Penyelidikan Umum, Ekplorasi dan Studi Kelayakan di wilayah IUP yang terletak di Kec. Molawe, Kab. Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Bahwa ketentuan Pasal 54 ayat 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut "Permen ESDM No. 26 Tahun 2018"), IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara;
6. Bahwa oleh karena status perizinan PENGGUGAT belum terdaftar pada system Minerba One data Indonesia (MODI) atau belum masuk kedalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan, maka PENGGUGAT mengajukan Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI sebagaimana Surat Nomor : 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Cq. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara dan dikirim ke alamat Email djmb@esdm.go.id pada tanggal 5 Agustus 2023, dengan melampirkan Dokumen :
- Surat Permohonan Pendaftaran dari Perusahaan;
 - Salinan NIB dan NPWP badan Usaha;

Halaman 15 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Susunan pengurus dan Beneficial Ownership (BO) dari badan Usaha dengan salinan identitas NPWP;
 - Salinan Akte Pendirian dan Perubahannya serta SK Pengesahan;
 - Dokumen SK Pencadangan wilayah, Dokumen SK KP/IUP Eksplorasi secara Kronologis dari awal penerbitan hingga dokumen SK IUP OP terbaru yang masih berlaku;
 - Dokumen FS dan persetujuannya;
 - Dokumen Lingkungan (AMDAL) dan persetujuan dokumen lingkungan serta izin Lingkungan;
 - Dokumen Laporan Ekplorasi;
 - Bukti Pembayaran iuran tetap
7. Namun sampai diajukannya Gugatan a quo, Tergugat tidak membuat penetapan/Keputusan terhadap Surat Permohonan Penggugat, Padahal pemberian pelayanan perizinan merupakan hal yang sangat penting bagi PENGGUGAT karena hal tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan dan kelangsungan usaha;
8. Bahwa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan perizinan berusaha termasuk didalamnya pemberian pelayanan perizinan, saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
9. Bahwa Pengajuan Permohonan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI didasari pada telah terpenuhinya persyaratan/ketentuan mengenai IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018, yakni:
- (i) WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - (ii) memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan
 - (iii) memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 16 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun demikian, sampai dengan berakhirnya jangka waktu untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang ditentukan dalam UU Administrasi Pemerintahan, belum ada tindakan pemerintah yang dilakukan oleh TERGUGAT, meskipun seluruh persyaratan/ketentuan yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1) Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 telah terpenuhi.

10. Bahwa sebagai Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Administrasi Pemerintahan, TERGUGAT berwenang melaksanakan fungsi pemerintahan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, khususnya di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan cakupan bidang atau materi wewenang (*bevoehgeid ratione materiae*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 87 dan 88 PERMEN OTK ESDM, sebagai berikut:

Tugas TERGUGAT :

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan mineral dan batubara.

Fungsi TERGUGAT :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Halaman 17 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan perusahaan, keteknikan, keselamatan kerja, lingkungan, dan pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak subsektor mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
11. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap Surat Permohonan Penggugat menjadi salah satu lingkup tugas dan fungsi TERGUGAT. Bahwa dengan belum dilakukannya perbuatan konkret oleh TERGUGAT, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum sebagai berikut:
- a. Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b UU Administrasi Pemerintahan Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban :

Halaman 18 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya;
- b. Mematuhi AUPB dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Pasal 18 huruf 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik berbunyi “Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;
- c. Pasal 54 ayat 1 dan 2 Permen ESDM No. 26 Tahun 2018 yang berbunyi
ayat (1) :
dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. WIUP atau WIUPKnya tidak tumpang tindih sama komoditas.
 - b. Telah memenuhi kewajiban Pembayaran penerimaan negara bukan pajak, dan :
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) :

Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya Putusan Pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- d. Pasal 87 dan Pasal 88 Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tentang Organisasi dan Tata Kerja yang mengatur tentang tugas dan fungsi TERGUGAT.

Halaman 19 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Tindakan Pemerintahan oleh TERGUGAT, yaitu tidak melakukan perbuatan Konkret untuk memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam daftar IUP yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI yang menjadi kewajiban hukumnya, maka patut dikategorikan merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sehingga layak dikualifikasi sebagai Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad);
13. Bahwa tindakan TERGUGAT telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, antara lain yaitu :
 - Asas Kepastian Hukum :

yaitu Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a);

bahwa tindakan TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintahan, yang tidak memproses Pendaftaran IUP Penggugat kedalam Basis Data MODI Minerba, telah memberikan ketidakpastian hukum dan iklim berinvestasi bagi PENGUGAT selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, padahal PENGUGAT telah mengikuti prosedur sesuai ketentuan Perundang-Undangan ;
 - Asas Tidak Cermat :

Yaitu asas yang menghendaki /mengharuskan agar Pejabat Tata Usaha Negara atau Pemerintah dalam hal ini TERGUGAT mempertimbangkan akibat hukum dan bertindak cermat serta hati-hati dalam melakukan aktifitas penyelenggaraan tugas pemerintahan agar tidak menimbulkan kerugian bagi Perseorangan atau Badan hukum termasuk kepentingan PENGUGAT dalam perkara a quo;

Halaman 20 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa TERGUGAT telah bertindak tidak cermat dengan tidak berbuat/tidak melakukan tindakan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, padahal ketentuan Perundang-Undangan telah memberikan penegasan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan kewajiban hukumnya;

- Asas Pelayanan Yang Baik :

Yaitu Asas yang menghendaki memberikan pelayanan yang tepat waktu, Prosedur yang mudah, biaya yang jelas sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan Peraturan perundang-Undangan, dalam hal ini seharusnya TERGUGAT selaku pelaksana pemerintahan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara bersifat fungsional, artinya apa saja dan siapa saja yang mempunyai fungsi melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan (Pelayanan Publik) harus melakukan pelayanan yang baik terhadap setiap Permohonan yang diajukan oleh Badan Hukum ataupun Perseorangan termasuk Melakukan Perbuatan Konkret untuk memproses Surat Permohonan pendaftaran MODI IUP milik Penggugat, sehingga TERGUGAT selaku Pejabat Tata Usaha Negara seharusnya melaksanakan urusan pemerintahan dengan pelayanan yang baik;

14. Bahwa Menurut yurisprudensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 6 Juli 1991 Nomor 06/PTUN/G/PLG/1991, yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah "asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)";
15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas

Halaman 21 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga hal demikian merupakan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang secara langsung menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena PENGGUGAT tidak bisa menjalankan usaha dan Operasi Pertambangan Nikel secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

PETITUM :

Olehnya PENGGUGAT mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa/mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan sebagai Berikut :

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor : 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk melakukan tindakan Administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat

Halaman 22 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA
CIPTA MANDIRI Nomor : 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal
5 Agustus 2023;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada Persidangan e-court tanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

JAWABAN TERGUGAT

A. DASAR HUKUM PERIZINAN PERTAMBANGAN

1. Bahwa telah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU 3/2020") pada 10 Juni 2020;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) huruf I UU 3/2020, Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dilakukan oleh pemegang Perizinan Berusaha;
3. Bahwa dengan berlakunya ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU 3/2020, maka kewenangan pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah sepenuhnya berada dalam kewenangan Pemerintah Pusat;
4. Bahwa sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UU 3/2020, IUP terdiri atas dua tahap kegiatan, yakni:
 - a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
 - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan;
5. Bahwa dengan berlakunya UU 3/2020 peraturan turunan dari undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru;

Halaman 23 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat diatur dalam Pasal 54 Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 ("Permen ESDM 26/2018") dengan isi pasal sebagai berikut:
 - (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. Telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan bukan pajak; dan
 - c. Telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
7. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri

Halaman 24 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:

- a. Amar putusan memuat:
 - i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

B. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

8. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat menguasai Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan oleh Bupati Konawe Utara dengan perizinan terkini yakni IUP Operasi Produksi dengan Nomor 532 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Patowonua Cipta Mandiri;
9. Bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2018, dilakukan kegiatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan oleh Tergugat dengan tujuan untuk penataan perizinan pertambangan mineral dan batubara di Republik Indonesia;
10. Bahwa terkait dengan penataan perizinan pertambangan di Kabupaten Konawe Utara, dilaksanakan rapat koordinasi dan rekonsiliasi yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Tergugat selaku Pemerintah Pusat;
11. Bahwa dalam faktanya, IUP Penggugat tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Utara kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Tergugat khususnya dalam rapat rekonsiliasi tersebut hingga kegiatan rekonsiliasi selesai di tahun 2018;
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 169C huruf c UU 3/2020, gubernur wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IPR,

Halaman 25 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, IUP Operasi Produksi untuk penjualan, dan IUJP yang menjadi kewenangannya sebelum berlakunya UU 3/2020 kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak UU 3/2020 berlaku;

13. Bahwa sejak berlakunya UU 3/2020 berlaku hingga saat ini, Gubernur Sulawesi Tenggara belum menyerahkan dokumen perizinan Penggugat sesuai dengan kewenangannya dalam Pasal 169C huruf c UU 3/2020;
14. Bahwa sesuai dengan kronologis di atas, kerugian yang dialami oleh Penggugat terjadi pada saat Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara sedang menjalankan wewenangannya dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Oleh karena itu, sepatutnya Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo*;
15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Sehingga mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT, DAN TIDAK LENGKAP (*OBSCUUR LIBEL*): PENGGUGAT TIDAK JELAS DALAM MENGAJUKAN OBJEK GUGATAN

16. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telah mengajukan Upaya Administratif kepada Tergugat agar IUP Penggugat dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan melalui Surat Permohonan Nomor 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023;
17. Bahwa baik dari Upaya Administratif yang diajukan, Penggugat belum melampirkan seluruh persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam suratnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat tidak pernah mengajukan persyaratan yang berlaku sesuai dengan Pasal 54 Permen ESDM 26/2018 beserta peraturan turunannya;

Halaman 26 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



18. Bahwa dengan adanya fakta di atas, maka Tergugat selaku pejabat teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi evaluasi persyaratan administratif dan kewilayahan tidak dapat melakukan evaluasi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat sehingga pada akhirnya Penggugat tidak dapat memberi korespondensi atas permohonan dan upaya administratif Penggugat;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat tidak jelas dalam mengajukan gugatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscur libel*). Dengan demikian mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim pada PTUN Jakarta dapat menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

D. DALAM POKOK PERKARA: TERGUGAT TELAH MELAKSANAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB)

- i. Tergugat telah melaksanakan peraturan perundang-undangan
20. Bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan ("Kepmen 15/2022") sebagai *ius constitutum* disaat perkara *a quo* berlangsung, dalam Diktum Ketujuh menjelaskan bahwa dalam hal terdapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, pemegang IUP mineral logam atau batubara dapat mengajukan permohonan pendaftaran IUP kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Mineral dan Batubara dengan ketentuan:
- a. Amar putusan memuat:
- i. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; atau
 - ii. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP; dan
- b. Memenuhi persyaratan administratif serta persyaratan dan kriteria kewilayahan, persyaratan teknis, lingkungan, dan finansial.

Halaman 27 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran III Kepmen 15/2020, syarat yang perlu dipenuhi oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan administratif:
 - i. Surat permohonan;
 - ii. Salinan nomor induk berusaha;
 - iii. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha;
 - iv. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat (*beneficial ownership*) dari Badan Usaha yang dilengkapi dengan salinan identitas dan NPWP;
 - v. Salinan dokumen hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang amarnya memuat:
 1. Menyatakan sah atau tidak sahnya keputusan tata usaha negara; dan/atau
 2. Memerintahkan untuk memproses pendaftaran IUP;
 - vi. Salinan akta pendirian Badan Usaha yang bergerak di bidang pertambangan dan perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - vii. Dokumen perizinan IUP yang masih berlaku;
- b. Persyaratan dan kriteria kewilayahan:
 - i. WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - ii. Peta dan daftar koordinat berupa garis lintang dan garis bujur sesuai sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional;
 - iii. WIUP berbentuk poligon tertutup dibatasi oleh garis yang sejajar dengan garis lintang dan garis bujur, serta menggunakan sistem koordinat geografis; dan
 - iv. Koordinat IUP tahap kegiatan operasi produksi berada di dalam koordinat IUP tahap kegiatan eksplorasi;
- c. Persyaratan teknis berupa persetujuan studi kelayakan bagi pemegang IUP tahap kegiatan operasi produksi;
- d. Persyaratan lingkungan berupa dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh instansi yang

Halaman 28 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Persyaratan finansial berupa pelunasan kewajiban penerimaan negara bukan pajak terutang subsektor mineral dan batubara;
22. Bahwa seluruh persyaratan yang Tergugat sebutkan pada angka-angka sebelumnya merupakan syarat Penggugat sebagai Pemegang IUP yang memohonkan agar IUP-nya masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan baik kepada Tergugat yang hingga saat ini belum pernah disampaikan oleh Penggugat;
23. Bahwa dikarenakan hingga saat ini Penggugat belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang Memenuhi Ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- ii. Tergugat telah Melaksanakan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
24. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Tergugat tidak menjalankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam perkara *a quo*;
25. Bahwa Tergugat menerima surat permohonan Penggugat membutuhkan waktu dalam sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Tergugat setidaknya telah menjalankan asas kepastian hukum, ketidakberpihakan, dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang termasuk dalam AUPB yang dianut di Indonesia;
26. Bahwa Tergugat telah menerapkan asas kepastian hukum dengan belum memproses permohonan Penggugat dikarenakan upaya yang dilakukan Penggugat belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga permohonan dan upaya hukum Penggugat belum dapat diproses oleh Tergugat;
27. Bahwa belum diprosesnya permohonan dan upaya administratif oleh Penggugat menunjukan bahwa Tergugat telah menjalankan asas

Halaman 29 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakberpihakan kepada Penggugat yang memang dalam permohonan dan upaya administratifnya belum sesuai peraturan perundang-undangan. Akan menjadi kesalahan Tergugat apabila memroses dan menyetujui permohonan Penggugat;

28. Bahwa Tergugat dengan tidak mengabulkan permohonan Penggugat telah menjalankan asas tidak menyalahgunakan wewenang, dikarenakan wewenang Tergugat dapat digunakan apabila permohonan Penggugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

29. Bahwa dengan demikian telah jelas Penggugat telah menjalankan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Sebagai penutup, berdasarkan seluruh uraian, dalil, argumen, dan bukti yang disebutkan, Tergugat dengan ini memohon dengan hormat agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pemeriksa perkara *a quo* untuk berkenan memutus dengan amar/diktum sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan sah Tindakan Tergugat berupa tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik, sehingga Tergugat juga tidak pula mengajukan Duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup

Halaman 30 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda

P – 1 sampai dengan P – 30, yakni sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Patowonua Cipta Mandiri No. 31 tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat di hadapan Tina Haerani Bunggasi, S.H., Notaris dan PPAT di Kolaka (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-2 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13866.HT.01.01.TH.2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-3 : Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Patowonua Cipta Mandiri No. 34 tanggal 16 Maret 2022 yang dibuat dihadapan Achmad, S.H., Notaris dan PPAT di Konawe (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-4 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0026311.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 12 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-5 : Surat Nomor: 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 tanggal 5 Agustus 2023 perihal Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP Operasi Produksi PT. Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-6 : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 2011210001133 tanggal 20 November 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-7 : NPWP 02.263.866.2.815.000 atas nama PT. Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-8 : Surat Nomor: 005/BO/PCM/XI/2022 tanggal 8 November 2022 hal Beneficial Owner (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-9 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 397 Tahun

Halaman 31 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tanggal 24 November 2008 tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

- Bukti P-10 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 398 Tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 041) (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-11 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 687 Tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi kepada PT. Patowonua Cipta Mandiri (KW 08 NPP 041) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-12 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 532 Tahun 2013 tanggal 6 Desember 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Patowonua Cipta Mandiri (KW 08 NPP 041) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-13 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 472 Tahun 2013 tanggal 6 November 2013 tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT. Patowonua Cipta Mandiri di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-14 : Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 487 Tahun 2013 tanggal 20 November 2013 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT. Patowonua Cipta Mandiri di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-15 : Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pembayaran PNPB PT. Patowonua Cipta Mandiri kode billing 820230410105840 tanggal bayar 11 April 2023 (fotokopi dari fotokopi);

Halaman 32 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-16 : Bukti Penerimaan Negara kode billing 820230410105840 tanggal 10 April 2023 (print out);
- Bukti P-17 : Slip aplikasi setoran/transfer/kliring/inkaso Bank Mandiri pembayaran PNBPT. Patowonua Cipta Mandiri kode billing 820230410105587 tanggal bayar 11 April 2023 (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti P-18 : Bukti Penerimaan Negara kode billing 820230410105587 tanggal 10 April 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-19 : Bukti Penerimaan Negara kode billing 820230307585649 tanggal 7 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya/print out);
- Bukti P-20 : Bukti Penerimaan Negara kode billing 820230307586779 tanggal 7 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-21 : Permohonan Pendaftaran MODI IUP PT. Patowonua Cipta Mandiri tanggal 5 Agustus 2023 melalui email (hasil cetak);
- Bukti P-22 : ANDAL Penambangan Bijih Nikel PT Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-23 : Surat Nomor: 540/353 tanggal 5 Desember 2013 perihal Persetujuan Dokumen Akhir Eksplorasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-24 : Laporan Akhir Eksplorasi (Penambangan Bijih Nikel) PT Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-25 : Surat Nomor: 540/354 tanggal 5 Desember 2013 perihal Persetujuan Dokumen Studi Kelayakan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-26 : Laporan Studi Kelayakan (Penambangan Bijih Nikel) PT Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 33 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-27 : Surat Nomor: 540/355 tanggal 5 Desember 2013 perihal Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-28 : Rencana Reklamasi (Penambangan Bijih Nikel) PT Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-29 : Surat Nomor: 540/356 tanggal 5 Desember 2013 perihal Persetujuan Dokumen Rencana Reklamasi (fotokopi sesuai dengan aslinya);
- Bukti P-30 : Rencana Penutupan Tambang (Penambangan Bijih Nikel) PT Patowonua Cipta Mandiri (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan Bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 4, yakni sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-2 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 tanggal 21 Januari 2022 tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-3 : Bundel Berita Acara Rekonsiliasi Izin Usaha Pertambangan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara (fotokopi dari fotokopi);
- Bukti T-4 : *Plotting* Peta IUP PT. Patowonua Cipta Mandiri. (Print out);

Halaman 34 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan ahli atau saksi meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim untuk itu;

Bahwa Penggugat, telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik dalam persidangan secara elektronik tanggal 30 Oktober 2023, sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam perkara ini;

Bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah indakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor:197/SP.PCM/MODI-ESDM /VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;

Halaman 35 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
2. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau sampai bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Majelis Hakim pertimbangan tersebut telah cukup;

Aspek Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang meliputi:

- a. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;
- b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;
- c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- a. **Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengadili gugatan Penggugat;**

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata

Halaman 36 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara (selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yakni sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya dalam Putusan ini disebut sebagai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan), maka Peradilan Tata Usaha Negara juga berwenang mengadili sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan, antara lain sebagaimana terbaca dari rumusan Pasal 19 *juncto* Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

Pasal 19 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara.”

Menimbang, bahwa adapun Tindakan yang menjadi kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara telah dinyatakan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-

Halaman 37 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu: “Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut, kriteria Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah:

- a. perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
- b. melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret; dan;
- c. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji objek sengketa dengan ketiga kriteria tersebut, sebagai berikut:

- a. Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya; Merupakan perbuatan pejabat pemerintahan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, dimana dalam perkara ini yang menjadi objek sengketa adalah tindakan Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sebagai Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan fungsi pelayanan perizinan;
- b. Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;

Perbuatan Tergugat sebagaimana objek sengketa merupakan perbuatan yang konkret, yaitu berwujud, tertentu atau dapat ditentukan (tidak abstrak), berupa tindakan tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Yang Memenuhi Ketentuan;

- c. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Perbuatan Tergugat tersebut merupakan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat eksekutif, dengan demikian, dapat disimpulkan objek sengketa telah memenuhi kriteria

Halaman 38 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadilinya;

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral yang bertempat kedudukan di Jakarta, oleh karenanya berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

b. Tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 2 Tahun 2019) mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1 : *Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;*

Pasal 4 ayat (1) : *Gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;*

Pasal 4 ayat (2) : *Selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima;*

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara telah diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman

Halaman 39 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi (selanjutnya dalam Putusan disebut sebagai Perma No. 6 Tahun 2018), dimana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menyelesaikan upaya administratif;

Menimbang, bahwa Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara telah menyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang mengadili setelah seluruh upaya administratif yang tersedia telah digunakan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran MODI IUP OP PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI pada tanggal 5 Agustus 2023 (bukti P-5 dan P-21);

Menimbang, bahwa secara umum meskipun terdapat pengaturan mengenai perlunya upaya administratif sebelum mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan di atas, namun dengan memperhatikan dinamika hukum yang ada, menurut Majelis Hakim gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, tanggal 28 Desember 2021) dan dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 01 September 2023, maka dengan demikian gugatan ini masih diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perma No. 6 Tahun 2018;

c. Kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan atau Kepentingan Penggugat yang dirugikan;

Halaman 40 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) untuk dapat mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berkaitan dengan ada atau tidaknya unsur kepentingan untuk menggugat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 5 dan 6 Perma No. 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat merasa dirugikan dengan belum dimasukkannya IUP OP Penggugat ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, antara lain Penggugat tidak mendapatkan pelayanan perizinan yang berakibat pada terganggunya kelangsungan usaha penggugat meskipun penggugat memiliki izin yang masih berlaku 20 tahun sejak tanggal ditetapkannya IUP OP yakni 06 Desember 2013, selain itu Penggugat tidak terdaftar di aplikasi Modi Kementerian ESDM RI yang menjadi dasar pelayanan Ditjen Minerba kepada pelaku usaha, UP Penggugat tidak terdaftar di MODI Kementerian ESDM RI yang mana sebagai salah satu syarat bahwa IUP telah memenuhi ketentuan perundang-undangan selanjutnya Penggugat juga mengalami Kerugian dalam bentuk biaya biaya yang telah dikeluarkan Penggugat dalam hal mengurus izin-izin berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P-12 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlaku selama 20 tahun terhitung sejak tanggal 06 Desember 2013, sehingga menurut Majelis Hakim dalil-dalil kepentingan Penggugat yang dirugikan tersebut beralasan hukum. Dengan demikian dengan adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan terhadap objek sengketa, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara formil Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa ini, pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan serta Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;

Halaman 41 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara ini, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
2. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas, Tidak Cermat, Dan Tidak Lengkap (*Obscur Libel*): Penggugat Tidak Lengkap Dalam Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut:

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui*

Halaman 42 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Pasal 77 ayat (2) : Eksepsi *tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan *a quo*, pada pokoknya yang harus diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa adalah mengenai kewenangan relatif Pengadilan, sedangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan ada atau tidak adanya eksepsi, apabila Pengadilan mengetahui, Hakim karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang dan dapat diputus kapan saja;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *vide supra*, eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat termasuk kualifikasi eksepsi lain yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa, yang artinya sampai dengan pemeriksaan sengketa berakhir memasuki pokok sengketa, bukan diputus pada saat pemeriksaan sengketa sedang diperiksa/berjalan, dan terhadap eksepsi absolut bisa diputus kapan saja, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) yang pada pokoknya menyatakan bahwa sepatutnya Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara termasuk dalam Tergugat perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa yang dimaksud dengan “Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”.

Halaman 43 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi objek sengketa berupa Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 yang tidak dilakukan oleh Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) sesuai dengan kewenangan yang ada padanya sehingga Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya, dengan demikian sudah tepat apabila yang digugat oleh Penggugat adalah Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Tergugat) dan bukan Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara, karena jika dihubungkan dengan ketentuan peraturan tersebut di atas maka Bupati Konawe Utara dan Gubernur Sulawesi Tenggara bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan atau tidak melakukan Tindakan objek sengketa sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa aturan dasar untuk menilai apakah gugatan tidak jelas (*obscure libel*) atau gugatan kabur (*exceptio obscuur libel*) tercantum dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “gugatan harus memuat:

Halaman 44 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya;
- Nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat;
- Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, memeriksa, dan meneliti gugatan Penggugat telah tercantum identitas berupa nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau Kuasanya, demikian pula sudah tercantum nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat di samping itu gugatan Penggugat telah terdapat pula dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena sudah jelas apa yang dijadikan objek sengketa dan sudah jelas pula apa yang dituntut untuk dibatalkan serta diperintahkan kepada Tergugat untuk melakukan objek sengketa. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan tidak jelas, tidak cermat, dan tidak lengkap (*obscuur libel*), Penggugat tidak lengkap dalam mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedalam Pokok Sengketa sebagai berikut:

II. DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan oleh Penggugat dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berupa Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan

Halaman 45 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil jawab jinawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor 31, Tanggal 30 Januari 2006 yang telah mendapat Pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-13866HT.01.01.TH.2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 12 Mei 2006 Kemudian berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor: 34 Tanggal 16 September 2022 yang juga telah dicatatkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026311.AH.01.02. TAHUN 2022 Tanggal 12 April 2022 (bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4);
2. Bahwa Penggugat merupakan pemegang Izin Usaha Pertambangan berdasarkan:
 - a. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 397 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Tanggal 24 November 2008 (bukti P-9);
 - b. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 398 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW 08 NPP 041) Tanggal 24 November 2008 (bukti P-10);

Halaman 46 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 687 Tahun 2009 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Kepada PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 31 Maret 2009; (bukti P-11);
- d. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT PATOWONUA CIPTA MANDIRI Tanggal 06 Desember 2013 (bukti P-12);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengatur bahwa IUP atau IUPK yang tidak masuk ke dalam daftar IUP yang memenuhi ketentuan tidak mendapatkan pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Adapun persyaratan IUP yang dapat dimasukkan ke dalam daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan adalah:
 - WIUP tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
 - memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa dipersidangan tidak ditemukan bukti terkait WIUP Penggugat tumpang tindih sama komoditas;
5. Bahwa berdasarkan Bukti Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI, Penggugat telah memenuhi kewajibannya membayar iuran tetap ataupun denda berupa:
 - a. Setoran Kekurangan Pembayaran Iuran tetap periode tahun 2009 s.d 2023 sejumlah 1.212,22(USD), kode billing 820230410105840 (bukti P-16);
 - b. Setoran Kekurangan Pembayaran Iuran tetap periode tahun 2009 s.d 2023 sejumlah 15.233.680 (IDR), kode billing 820230410105587 (bukti P-17 dan P-18);

Halaman 47 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Setoran pembayaran iuran tetap Tahun 2023 + Denda Tahun 2023 sejumlah 14.116.800 (IDR), kode billing 820230307585649 (bukti P-19);
- d. Setoran pembayaran iuran tetap Tahun 2023 + Denda Tahun 2023 sejumlah 14.116.800 (IDR), kode billing 820230307586779 (bukti P-20);
6. Bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan antara lain:
 - a. Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/353 Perihal persetujuan Dokumen Akhir Eksplorasi tanggal 5 Desember 2013; (bukti P-23);
 - b. Surat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/354 Perihal persetujuan Dokumen Study Kelayakan tanggal 5 Desember 2013; (bukti P-25);
 - c. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT.Patowonua Cipta Mandiri Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tanggal 6 November 2013 (bukti P-13);
 - d. Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 487 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tanggal 20 November 2013 (bukti P-14);
 - e. Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Penambangan Bijih Nikel PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 (bukti P-22);
 - f. Laporan Akhir Eksplorasi (Penambangan Bijih Nikel) PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Luas 197 Ha Tahun 2013 (bukti P-24);
 - g. Laporan Studi Kelayakan PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI di Kecamatan Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 (bukti P-26);

Halaman 48 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Rencana Reklamasi Penambangan Bijih Nikel PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 (bukti P-28);
- i. Rencana Penutupan Tambang Penambangan Bijih Nikel Kelayakan PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-30);
7. Bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada Tergugat dengan Surat No.197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Perihal Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI IUP Operasi Produksi Kelayakan PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI tertanggal 05 Agustus 2023. (bukti P-5 dan P-21);

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah tindakan Tergugat dalam objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim akan menggunakan tiga aspek penilaian yakni aspek kewenangan, prosedur dan aspek substansi sebagai kriteria hukum penilaian keabsahan objek sengketa yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas yakni sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat berwenang melakukan tindakan sebagaimana dalam objek sengketa?
2. Apakah prosedur berkaitan dengan objek sengketa sudah dilaksanakan oleh Tergugat; dan;
3. Apakah objek sengketa secara substansi sudah sesuai hukum?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan objek sengketa berdasarkan ketiga kriteria hukum tersebut di atas yakni sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan:

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat atas objek sengketa dinyatakan dalam Pasal 97 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja, dimana Tergugat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan

Halaman 49 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan, serta pengendalian dan pengawasan di bidang pembinaan program mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut, Pasal 98 huruf b, huruf e, dan huruf f Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja telah menyatakan bahwa Direktorat Pembinaan Program Mineral dan Batubara menyelenggarakan:

- b. *penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*
- e. *penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara; dan;*
- f. *penyiapan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan di bidang penyiapan program, pengembangan investasi dan kerja sama, perencanaan produksi dan pemanfaatan, pembangunan sarana dan prasarana tertentu, serta pengelolaan wilayah dan informasi mineral dan batubara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan perusahaan pertambangan mineral dan batubara, Direktur Jenderal menerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:*

Halaman 50 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;
 - b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak; dan;
 - c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam hal pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedang dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang, Direktur Jenderal memasukkan IUP atau IUPK dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah adanya putusan pengadilan atau lembaga terkait yang berwenang menyatakan IUP atau IUPK dimaksud telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Penerbitan daftar IUP dan IUPK oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar pemberian pelayanan perizinan dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara c.q. Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian ESDM merupakan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang memiliki kewenangan atributif dalam melakukan dan/atau tidak melakukan Tindakan adalah kewenangan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 54 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek permohonan yang diajukan oleh Penggugat;

2. Aspek Prosedur:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepada Tergugat sebagaimana Surat Penggugat Nomor: 197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 tertanggal 05 Agustus 2023. (bukti P-5);

Halaman 51 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat telah menjawab surat permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat ketika mengajukan permohonan belum menyampaikan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka jelas bagi Tergugat untuk tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP yang memenuhi ketentuan karena permohonan Penggugat tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa tidak terdapat fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah menyampaikan hal tersebut secara langsung kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim patut menilai sebaliknya bahwa Tergugat justru mendiamkan atau mengabaikan permohonan Penggugat tersebut, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui respon Tergugat atas permohonan yang diajukannya yakni apakah mengabulkan, menolak ataupun memberikan petunjuk lebih lanjut tentang hal-hal yang harus dipenuhi oleh Penggugat agar permohonannya dapat direspon atau diproses oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya setiap otoritas administrasi pemerintahan (badan atau pejabat tata usaha negara) yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik (*public service*) wajib melayani setiap permohonan masyarakat yang diajukan kepadanya sesuai batas waktu yang berlaku atau sesuai batas waktu yang wajar (*reasonable time*). Kewajiban memberikan pelayanan publik yang baik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum itu melahirkan prinsip bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk memberikan pelayanan kepada warga negara dengan alasan tidak ada undang-undang yang mengaturnya (*iura officialibus consilia*) dan terikat dengan adagium *salus populi suprema lex* (kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi). Sebagai perbandingan hukum, asas *iura officialibus consilia* ini paralel dengan asas *ius curia novit* yang berarti Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa

Halaman 52 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya *vide* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa asas *iura officialibus consilia* tersebut diderivasikan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Administrasi Pemerintahan:

Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:

- a. *Membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya; *
- j. *Menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding”;*

Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik:

“Masyarakat berhak:

- i. *mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan”;*

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang mengabaikan (tidak memberikan jawaban/tanggapan) atas Surat Permohonan Penggugat merupakan tindakan inaktif (*omission*) yang merupakan pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 18 huruf i Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, sehingga objek sengketa menjadi cacat prosedur;

3. Aspek Substansi:

Menimbang, bahwa substansi objek sengketa adalah Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha

Halaman 53 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa norma yang mengatur perihal Objek Sengketa adalah Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, yang mengharuskan Tergugat memproses penerbitan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. WIUP atau WIUPK-nya tidak tumpang tindih sama komoditas;

Menimbang, Bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia merupakan pemegang Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor: 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT PATOWONUA CIPTA MANDIRI Tanggal 06 Desember 2013 (bukti P-12), Izin tersebut berlaku selama 20 Tahun. Sejak ditetapkan, sehingga Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) berlaku sampai dengan 06 Desember 2033, Bahwa disamping bukti tersebut diatas tidak terdapat fakta hukum lain yang menunjukkan bahwa WIUP atau WIUPK-nya Penggugat tumpang tindih sama komoditas atau pihak lainnya;

- b. telah memenuhi kewajiban pembayaran penerimaan negara bukan pajak;

Menimbang, Bahwa Penggugat telah membayar Bukti Penerimaan Negara Kementerian Keuangan RI berupa Setoran Kekurangan Pembayaran luran tetap periode tahun 2009 s.d 2023 sejumlah 1.212,22(USD), kode billing 820230410105840, Setoran Kekurangan Pembayaran luran tetap periode tahun 2009 s.d 2023 sejumlah 15.233.680 (IDR), kode billing

Halaman 54 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

820230410105587, Setoran pembayaran iuran tetap Tahun 2023 + Denda Tahun 2023 sejumlah 14.116.800 (IDR), kode billing 820230307585649, Setoran pembayaran iuran tetap Tahun 2023 + Denda Tahun 2023 sejumlah 14.116.800 (IDR), kode billing 820230307586779 (bukti P-16, P-17, P-18, P-19 dan P-20);

c. telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban teknis dan lingkungan berupa Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 472 Tahun 2013 Tentang Kelayakan Lingkungan Penambangan Bijih Nikel PT.Patowonua Cipta Mandiri Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tanggal 6 November 2013 (bukti P-13), Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor 487 Tahun 2013 Tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Bijih Nikel PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tanggal 20 November 2013 (bukti P-14), Dokumen ANDAL Penambangan Bijih Nikel PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 (bukti P-22), Laporan Eksplorasi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI di Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Luas 197 Ha Tahun 2013 (bukti P-24) Laporan Studi Kelayakan PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI di Kecamatan Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Tahun 2013 (bukti P.26), Rencana Reklamasi Penambangan Bijih Nikel Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 (bukti P-28) dan Rencana Penutupan Tambang Penambangan Bijih Nikel Kelayakan PT.PATOWONUA CIPTA MANDIRI Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P-30);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah memenuhi persyaratan IUP yang Memenuhi Ketentuan, sehingga Tergugat wajib dan sudah semestinya memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar IUP Yang Memenuhi Ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Halaman 55 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa berupa tindakan Tergugat yang tidak memasukkan IUP Penggugat ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia merupakan tindakan tidak melakukan perbuatan konkret yang menjadi kewajiban hukumnya (*obligation of law*) sebagaimana dimaksud Pasal 54 ayat (1) Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara, sehingga objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek sengketa secara substansi juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, dimana tindakan Tergugat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat sebagai pemegang IUP Operasi Produksi yang berlaku selama 20 tahun sejak ditetapkan tanggal 06 Desember 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap aspek prosedur dan aspek substansi objek sengketa sebagaimana diuraikan di atas, terbukti objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat cacat prosedur dan cacat substansi, sehingga objek sengketa harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dan berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Perma No. 2 Tahun 2019 serta dengan memperhatikan ketentuan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15.K/HK.02/MEM.B/2022 Tentang Tata Cara Pemrosesan Penerbitan Dan Pendaftaran Izin Usaha Pertambangan, kepada Tergugat diwajibkan untuk melakukan Tindakan Administrasi Pemerintahan berupa memasukkan/

Halaman 56 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023 serta kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, dan untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan putusan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 57 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Tindakan Administrasi TERGUGAT yang tidak memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan Tindakan Administrasi berupa memasukkan/memproses Izin Usaha Pertambangan PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Utara Nomor : 532 Tahun 2013 Tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI (KW 08 NPP 041) Tanggal 06 Desember 2013 ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan yang memenuhi Ketentuan di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagaimana Surat Permohonan Pengaktifan dan Pendaftaran MODI PT. PATOWONUA CIPTA MANDIRI Nomor :197/SP.PCM/MODI-ESDM/VIII/2023 Tanggal 5 Agustus 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.330.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh ribu rupiah);

Halaman 58 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023, oleh FEBRINA PERMADI, S.H selaku Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA, tanggal 14 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yulianti SH., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

FEBRINA PERMADI, S.H.

ttd

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

ttd

YULIANTI, SH., M.H.

Halaman 59 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	145.000,-
- Panggilan-Panggilan	: Rp.	27.000,-
- Lain-lain (fc. Gugatan dan SKK)	: Rp.	98.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: Rp.	10.000,-
- Leges	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
	Rp.	330.000,-

(Tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 60 dari 60 halaman. Putusan Nomor 426/G/TF/2023/PTUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)